



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dokter Sutomo Nomor 2.A, Sragen, Jawa Tengah 57212
Telepon (0271) 891052 Laman <http://disdikbud.sragenkab.go.id>
Pos-el disdikbud@sragenkab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.2/11575/04/2024

- DASAR :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 3. Surat Izin Pendirian Lembaga
Nomor :400.3.2/305/04/2024, Tanggal : 25 November 2024

Mempertimbangkan Dasar Surat tersebut diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen,

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :
Nama Lembaga : TK Integral Alang-Alang
Alamat : Bukuran Rt. 10, Bukuran, Kecamatan Kalijambe,
Kabupaten Sragen

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini di Bukuran Rt. 10, Bukuran, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Kegiatan Operasional Penerimaan Peserta Didik Baru dan Proses Pembelajaran (KBM) sesuai Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan, serta bersedia mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 25 Nov 2024 s.d 25 Nov 2029
Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan kesalahan, maka akan dilakukan pembetulan lebih lanjut sesuai dengan data yang sebenarnya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Sragen
Pada tanggal : 26 November 2024



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen

RIHANGMO, S.Pd, M.Pd

Amalga Tingkat I

NIP. 19720613 199802 1 002